



KOMISI INFORMASI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PUTUSAN

Nomor : 011/KINTB/PSI-KEP.1/VIII/2019

KOMISI INFORMASI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

Menimbang bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat telah memeriksa kewenangan Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat, kedudukan hukum (*legal standing*) para pihak, dan jangka waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Menimbang bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*; Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi Termohon dalam perkara *a quo*, dan jangka waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik telah terpenuhi.

Menimbang bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat telah menerima dan membaca kesepakatan Para Pihak.

Menimbang bahwa pada hari Senin, 19 Agustus 2019 telah diadakan Mediasi Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Ruang Mediasi Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat, antara:

INSAN CITA INSTITUTE Beralamat di Jalan Lintas Sumbawa, Dusun
KABUPATEN DOMPU Jatimengi, Desa Tekasire, Kecamatan Manggelewa,
Kabupaten Dompu. Untuk selanjutnya disebut
sebagai **Pemohon**;



Terhadap

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DOMPU

Beralamat di Jalan Beringin Nomor 1 Dompu. Di dalam persidangan diwakili oleh Adjriyati, SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 188/112/KUM tanggal 15 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh H. Agus Bukhari, SH., M.Si., Sekretaris Daerah Kabupaten Dompu. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Menimbang bahwa Para Pihak menerangkan bersedia untuk mengakhiri Sengketa Informasi Publik dengan mengadakan kesepakatan bersama dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- Pasal 1 : 1. Termohon bersedia memberikan informasi yang diminta Pemohon yaitu File Copy atau Salinan APBD Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2016, 2017, 2018 dan APBD Murni Tahun 2019.
2. Informasi yang dimaksud pada angka 1 akan diberikan pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 jam 14.00 WITA di Ruang Mediasi Komisi Informasi Provinsi NTB, Jalan Udayana Nomor 14 Mataram.
3. Bahwa dokumen APBD Sekretariat Daerah yang diminta Pemohon tidak tergolong dalam informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan Undang-Undang.

Menimbang bahwa kesepakatan telah dibuat secara tertulis pada tanggal 19 Agustus 2019 dan telah dibacakan di hadapan Para Pihak oleh Dachlan A. Bandu selaku Mediator dan Para Pihak menyatakan menyetujui seluruh kesepakatan tersebut di hadapan Mediator.

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa:

“Kesepakatan para pihak dalam proses Mediasi dituangkan dalam bentuk putusan Mediasi Komisi Informasi”



Menimbang bahwa Ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

- (1) *Mediator menyerahkan kesepakatan mediasi kepada Majelis Komisioner yang menangani penyelesaian sengketa melalui Panitera Pengganti untuk dikuatkan menjadi Putusan.*
- (2) *Kesepakatan mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Putusan Mediasi oleh Majelis Komisioner.*

Berdasarkan fakta-fakta *a quo*, Majelis Komisioner


Memutuskan:

Memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana tertuang di dalam kesepakatan *a quo*.

Demikian diputuskan pada hari **Kamis, 29 Agustus 2019** oleh Majelis Komisioner yaitu **M. Zaini** selaku Ketua merangkap Anggota, **Ajeng Roslinda Motimori** dan **Lalu Ahmad Busyairi** masing-masing sebagai Anggota.


Putusan dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh Nina Susi Herdiyanti sebagai Panitera Pengganti.

Ketua Majelis



(M. Zaini)

Anggota Majelis




(Lalu Ahmad Busyairi)

Anggota Majelis



(Ajeng Roslinda Motimori)

Panitera Pengganti



(Nina Susi Herdiyanti)



Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Mataram, 29 Agustus 2019



Panitera Pengganti

(Nina Susi Herdiyanti)